

PENGARUH PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Muhammad Donny R. D¹, Dedeh², Tati Heryati³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No.150, Ciamis, Indonesia Email:

donnymuhammad53@gmail.com, dedeh.akt15@gmail.com, tati0126@gmail.com

ABSTRACT

Hotel development is always increasing, but regional income from the hotel tax sector fluctuates. As experienced by the Tasikmalaya city government, hotel taxes do not contribute significantly to the original regional income (PAD) of Tasikmalaya City. One of the problems is the gap between the number of hotels and the income received from hotel taxes which causes fluctuations. The purpose of the study was to determine the amount of hotel tax on the original regional income of Tasikmalaya City 2018-2022. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. This study uses product moment correlation testing, Determination Coefficient, and t-test. The results of the study showed that there was an influence but it was not significant on the Original Regional Income of Tasikmalaya City for the period 2018-2022.

Keywords: Hotel Tax, Country Original Income

ABSTRAK

Pembangunan hotel selalu meningkat, tetapi pendapatan daerah dari sektor pajak hotel mengalami fluktuasi. Sebagaimana yang dialami oleh pemerintah kota Tasikmalaya pajak hotel tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. Salah satu permasalahannya adanya kesenjangan antara jumlah hotel dengan pendapatan yang diterima dari pajak hotel yang menyebabkan terjadinya fluktuasi. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya jumlah pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengujian korelasi *product moment*, Koefisien Determinasi, dan uji Uji t. Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2018-2022.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

Cara sitasi: Roma Donny MD, Dedeh D & Tati T (2025). Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 615-620.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengukur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sitem Negara Kesatuan. dilaksanakan guna menjadikan penyelenggaraan pemerintah di daerah agar lebih baik dan terorganisir, pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan otonomi daerah pihak daerah dalam menjaga kelangsungan pemerintahan, untuk menjaga kelangsungan otonomi daerah pemerintahan daerah sangat bergantung kepada potensi daerah, salah satunya yaitu penerimaan pajak hotel. yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kadir (2009:30) mengatakan bahwa "pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel". Hotel merupakan salah satu sektor pariwisata yang memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dapat diketahui bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber yang penting guna menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah serta pembangunan daerah. Berikut data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Tasikmalaya.

Tabel 1. Pendapatan Pajak Hotel Kota Tasikmalaya 2018 – 2022

Tahun	Target Pendapatan Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
2018	4.580.000.000	4.646.715.572
2019	4.500.000.000	4.801.058.585
2020	2.530.000.000	3.385.592.816
2021	4.196.450.000	4.853.563.452
2022	4.659.789.500	3.045.301.775

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, (2024)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah target dan realisasi pendapatan pajak hotel dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan. Di mana pada tahun 2018 realisasi pendapatan pajak hotel melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan kembali dan melebihi target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan dan tidak melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan kembali dan tidak melebihi dari target yang telah ditentukan.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya 2018 – 2022

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2018	297.318.979.795	280.014.887.927
2019	297.684.061.420	290.974.707.746
2020	298.366.800.979	314.312.317.302
2021	377.696.438.409	445.335.320.092
2022	320.233.626.747	341.362.213.700

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya,(2024)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan dan juga penurunan. Di mana pada tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan kembali dan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan dan tidak sesuai yang telah ditargetkan.

Menurut Kamaroellah (2021:3) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

Kadir (2009:49) menyatakan bahwa pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Sedangkan menyediakan fasilitas/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk parawisata (cootage), motel, wisma parawisata, pesanggrahan (hotel), losmen, dan rumah penginapan.
3. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan tarif 10%.

Menurut Badan Pendapatan Daerah mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Anggoro (2017:154) menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Dari beberapa pendapat dapat dilihat bahwa pajak hotel adalah hotel dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari layanan penginapan yang mereka sediakan kepada tamu.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Anggono (2022:147) menyatakan bahwa PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

Menurut Supramo (2010:2) dalam Anggono menyatakan bahwa PAD adalah upaya yang dilakukan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Menurut Agustini dkk (2022:14) menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan bagi daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi.

Menurut mardiasmo (2014:132) dalam Widya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa pendapat dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, tanpa memalui transfer dari pemerintah pusat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Besarnya pendapatan Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya.
2. Besarnya Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya ?

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yaitu, pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya. Adapun variabel yang diteliti meliputi pajak hotel dan pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai pemungut pajak daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelolaan/penerimaan keuangan daerah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data *Time Series* (Runtut Waktu), yaitu data yang dikumpulkan pada suatu objek sepanjang periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari data penerimaan Pajak Hotel dan Data Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022. Untuk teknik analisis data langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Uji koefisien korelasi sederhana *product moment* untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel.

Rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum x^2) - (\sum x)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

2. Uji Koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus: Kd

$$= r^2 \times 100\%$$

3. Uji t Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis Rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerimaan Pajak Hotel Pada Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya

Perkembangan target penerimaan pajak hotel selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, karena kota Tasikmalaya bukan kota wisata sehingga keberadaan hotel tidak terlalu tinggi, sementara pembangunan hotel dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pembangunan hotel dari tahun 2018 berjumlah tiga puluh tiga hotel, pada tahun 2019 berjumlah tiga puluh lima hotel, pada tahun 2020 jumlah hotel tetap sama tiga puluh lima hotel, pada tahun 2021 masih tetap tiga puluh lima hotel, sedangkan pada tahun 2022 jumlah hotel di Kota Tasikmalaya meningkat pesat menjadi empat puluh dua hotel, faktor lainnya yaitu terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020 itu mengalami penurunan penerimaan pendapatan pajak hotel yang cukup besar, karena adanya peraturan dari pemerintah pusat dan daerah mengenai pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak dan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan virus covid-19 sehingga berdampak pada layanan hotel dengan sendirinya memberikan dampak penurunan penerimaan pendapatan pada sektor pariwisata hotel.

2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya

Dapat dilihat bahwa perkembangan target penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2018- 2021 mengalami kenaikan tetapi tidak stabil, kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun 2018-2021 itu terdiri dari pungutan pajak di antaranya pajak hotel dan sumber-sumber lain selain pajak, yaitu retribusi daerah, sumber daya alam, dana perimbangan dll. Pada tahun 2022 terjadinya penurunan pendapatan asli daerah di kota Tasikmalaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Penerimaan pendapatan daerah mengalami fluktuasi dalam sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam pendapatan asli daerah. Misalnya pada musim liburan, pendapatan asli daerah sektor pariwisata mungkin meningkat. namun pada periode lain, seperti saat terjadi krisis ekonomi mengalami penurunan karena berkurangnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi, sehingga stabilitas pendapatan asli daerah lebih terjaga.

3. **Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya** Pendapatan pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tasikmalaya artinya ada kontribusi namun sangat kecil, pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kas daerah dan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan, meskipun demikian kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat rendah, rendahnya pendapatan pajak hotel karena kota Tasikmalaya letak geografisnya ada di wilayah daerah yang masyarakatnya tidak terlalu membutuhkan keberadaan hotel sehingga jumlah hunian hotel di kota Tasikmalaya rendah, selain itu karena hotel umumnya lebih berfungsi sebagai penopang pariwisata, serta event besar sementara jumlah tempat wisata di kota Tasikmalaya sedikit, disamping jarang ada kegiatan bertaraf nasional maupun internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pendapatan Pajak Hotel di Kota Tasikmalaya selama lima tahun mengalami Fluktuatif. 2) Pendapatan Asli daerah di Kota Tasikmalaya selama lima tahun mengalami Fluktuatif.



3) Pajak Hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.

REKOMENDASI

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan kontribusi berupa bahan kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun sebagai praktisi bagi Peneliti selanjutnya, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan untuk penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan bagi semua yang membaca karya ilmiah ini, dan hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur untuk melakukan penelitian lanjutan menambahkan variabel lain selain Pajak Hotel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada keluarga saya dan teman-teman yang telah mencurahkan kasih sayang berupa moril dan material kepada peneliti selama penyusunan skripsi, dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, dan saran kepada penulis, dan juga penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Bapenda dan kak Ulfah dalam menyediakan data sangat penting untuk penelitian skripsi saya. Data yang diberikan sangat membantu dalam proses analisis dan penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia. Agoes Kamaroellah. 2021. Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan

Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah). Penerbit Cv. Jakad Media Publishing. Surabaya.

Alexander Anggono. 2022. Akuntansi Manajemen pada Entitas Publik. Penerbit Adab. Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. 2022.

Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit UB Press, Malang. Riduwan. 2012. Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung. Sugiyono 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sri Agustin dkk. 2022. Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam. Penerbit Cipta Media Nusantara (CMN). Surabaya.

Jurnal:

Rina Widya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin. (Vol. 16. No. 3)

Sumber Skripsi:

Amelia Ulfah. 2021. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Undang-undang

NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah